

Surat Keterangan Lahir Mati

Definisi

Lahir Mati adalah kondisi dimana bayi lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Usia kandungan yang memenuhi kriteria lahir mati adalah minimal 28 minggu. Setiap kejadian lahir mati harus dilaporkan dan yang menerbitkan Surat keterangan Lahir Mati adalah Desa/Kelurahan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan Lahir Mati dikeluarkan dalam bentuk Surat Keterangan Lahir Mati.

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.08;
2. Surat Pengantar RT/RW;
3. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan;

Syarat disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati dan salinan disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.